



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF SATRIA
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 688448

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.772.300.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m²/341 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 6.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m²/160 m² di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 1900 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 222.300.000
4. Bangunan Seluas 35 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 991.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOBIL, HONDA BR-V Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOBIL, MERCY MERCY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 740.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 580.507.318

F. HARTA LAINNYA

Rp. 89.693.558

Sub Total

Rp. 9.433.500.876

III. HUTANG

Rp. 751.127.313

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.682.373.563



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.